



## **BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
Nomor **15** Tahun 2022

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN JALAN BATANG HARI TANGGUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa kerusakan jalan yang terjadi, perlu melakukan penanganan yang optimal untuk mewujudkan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa dalam percepatan mewujudkan visi Batang Hari TANGGUH (Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong royong, Bermutu dan Harmonis), salah satu program prioritas Kabupaten Batang Hari percepatan perbaikan dan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Batang Hari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 12 .....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 9).

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN BATANG HARI TANGGUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh adalah upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mengatasi jalan yang berlubang dan kritis dengan cara menutup dan memperbaiki jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
8. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan pengguna jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
9. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.

BAB II .....

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh ini dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, kepentingan umum, keterpaduan, keadilan dan pemerataan.

### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan jalan.

## BAB III PENYELENGGARAAN JALAN BATANG HARI TANGGUH

### Pasal 4

Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. ruas jalan yang masuk dalam status Jalan Kabupaten, Jalan Lingkungan, Jalan Perkebunan dan Jalan Pertanian;
- b. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena kelebihan beban sudah mengalami kerusakan maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan penutupan lubang;
- c. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang; dan/atau
- d. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, sedang dan berat.

### Pasal 5

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan jalan yang berlubang dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh secara Swakelola.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(3) Penyelenggaraan Jalan .....

- (3) Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/tatacara yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh ini dilaksanakan melalui :
  - a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian jalan; dan
  - b. proposal dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Pelaporan atas hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Proposal dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Pelaporan hasil pengamatan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh.
- (6) Tim Verifikasi Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat daerah terkait.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V .....

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8


Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Batang Hari Tangguh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

BUPATI BATANG HARI  
  
MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR